

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengendalian pengoperasionalan kendaraan bermotor laik jalan dan peningkatan ketertiban lalu lintas guna pencapaian keselamatan transportasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor yang meliputi : kendaran umum dan kendaraan angkutan khusus, kereta gandengan, serta kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang bersertifikat dan berkualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji dan dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dan dipungut bayaran;
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
13. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan penumpang umum, kendaraan angkutan barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
14. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
15. Tanda Uji berkala adalah keterangan mengenai identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji suatu kendaraan bermotor yang telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan.

16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 dan Nomor KM 81 Tahun 1993 agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut biaya atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. kendaraan Bermotor Penumpang Umum, meliputi Otolet dan Bus Sedang;
- b. kendaraan Bermotor Bus Umum;
- c. kendaraan Bermotor Bus Tidak Umum;
- d. kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Umum;
- e. kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum;
- f. kereta Gandengan;
- g. kereta Tempelan;
- h. kendaraan Bermotor Khusus.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk keperluan angkutan umum dan/atau khusus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan atas Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan atas jenis dan frekuensi pengujian Kendaraan Bermotor yang mendapat pelayanan pengujian teknis oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu dan perlengkapan lainnya, biaya pengetokan nomor uji, biaya pemasangan plat uji, dan biaya administrasi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum	Rp.	41.000,-
b. Kendaraan Bermotor Bus Umum	Rp.	42.000,-
c. Kendaraan Bermotor Bus Tidak Umum	Rp.	42.000,-
d. Kendaraan Bermotor Barang Tidak Umum	Rp.	42.000,-
e. Kendaraan Bermotor Barang Umum	Rp.	42.000,-
f. Kereta Gandengan	Rp.	41.000,-
g. Kereta Tempelan	Rp.	41.000,-
h. Kendaraan Bermotor Khusus	Rp.	42.000,-

(4) Biaya administrasi selain dari tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. permohonan	Rp.	5.000,-
b. buku Uji	Rp.	15.000,-
c. plat Uji / Plat Keur, 1 (satu) pasang	Rp.	10.000,-
d. stiker Uji	Rp.	15.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi adalah 6 (enam) bulan.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus di setor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2002 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 29